

Pengaruh Pelaksanaan Pajak Penghasilan Nomor 23 Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia

Sabil*, Ihwan wahyudi, Suhartono, Amin Setio Lestningsih,
Dwiyatmoko Puji Widodo, Teni Agustina, Lukman Hakim
Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta
*Korespondensi : sabil.sbl@bsi.ac.id

Dikirim: 16 Agustus 2020, Direvisi: 25 September 2020, Dipublikasikan: 13 Nopember 2020

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh pelaksanaan pajak penghasilan nomormor 23 terhadap pajak penghasilan pasal 4 (2). Populasi pada penelitian ini adalah laporan pajak pada lembaga sertifikasi properti broker properti Indonesia dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bagian administrasi lembaga sertifikasi profesi broker properti Indonesia. Jenis penelitian ini adalah eksplanatori riset dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisa menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan nomor.23 tahun 2018 mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pajak penghasilan pasal 4 (2).

Kata kunci: pajak penghasilan 23 tahun 2018, pajak penghasilan pasal 4 (2)

Abstract

The puRpose of this study was to examine the effect of the implementation of income tax number 23 on income tax article 4 (2). The population in this study is the tax report on the Indonesian property brokerage property certification agency and the sample in this study is the realization of tax revenue in 2016-2018. The data used is secondary data obtained from the administration section of the Indonesian property brokerage professional certification body. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. The analysis tool uses multiple linear regression. The results showed that income tax number 23 of 2018 has a significant positive effect on income tax article 4 (2).

Keywords: income tax 23 of 2018, income tax article 4 (2)

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan negara untuk membiaya pembangunan di Indonesia. Salah satu potensi terbesar dalam penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak adalah pajak penghasilan. Peraturan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah undang-undang 36 tahun 2008. Menurut undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 pajak penghasilan dibagi menjadi dua kelompok yaitu pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan bersifat tidak final.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah bertanggungjawab untuk menghimpun penerimaan pajak agar tercapai target penerimaan pajak dari berbagai sektor. Sektor usaha swasta sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor usaha swasta yaitu dengan menerbitkan pajak penghasilan 46 tahun 2013 yang berlaku 1 Juli 2013. Pemerintah menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pendapatan dibawah Rp 4,8 miliar selama setahun, pajaknya 1% dari pendapatan perbulan. Selanjutnya pemerintah mengesahkan peraturan pemerintah nomor. 23 tahun 2018 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 yaitu pembebanan pajak 0,5% dan bersifat final untuk wajib pajak orang pribadi, badan, koperasi, CV, firma, dan PT yang pendapatannya maksimal 4,8 milyar setahun.

Suryani, Maslichah & Junaidi (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan wajib pajak tidak menunjukkan peningkatan setelah pengalihan pajak penghasilan nomor 46 tahun 2013 berubah menjadi pajak penghasilan nomor 23 tahun 2018. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas pelaksanaan pajak penghasilan nomormor 23 terhadap pajak penghasilan pasal 4 (2) pada Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia.

B. LANDASAN TEORI

Menurut Mardiasmo (2018) yang dimaksud dengan pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut (peraturan menteri keuangan nomor 99/PMK.03/ 2018) pada pasal 2 (1), wajib pajak yang mempunyai pendapatan dan terkena pajak penghasilan final, yaitu: a) wajib pajak orang pribadi dan b) wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Penjelasan terkait peredaran bruto adalah: a) besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan dan b) untuk wajib pajak pasangan suami istri yang memiliki kesepakatan terpisah pendapatannya atau isteri yang mau membayar pajaknya sendiri.

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak perlu digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final diatur dalam: 1) pajak penghasilan pasal 4 (2), 2) pajak penghasilan pasal 15, 3) pajak penghasilan pasal 19

Objek pajak penghasilan final pada pasal 4 (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan, dan berupa: 1) hasil transaksi penjualan saham pemilik, 2) bunga, 3) hadiah, 4) sewa tanah, 5) jasa dalam bidang konstruksi, 6) pengalihan hak tanah. Wajib pajak atas penghasilan peredaran bruto tertentu adalah: 1) wajib pajak pribadi/badan kecuali badan usaha tetap, 2) untuk semua cabang dalam satu tahun pajak, 3) jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi hal-hal berikut: a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, b) musikus, master of ceremony, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, dan penari, c) olahragawan penasihat, d) agen asuransi, e) distributor perusahaan pemasaran berjenjang/penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini adalah: diduga pelaksanaan pajak penghasilan nomormor 23 berpengaruh terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah eksplanatori riset dengan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pelaksanaan pajak penghasilan nomor. 23 dan variabel

terikatnya adalah pajak penghasilan pasal 4 (2). Populasi pada penelitian ini adalah laporan pajak pada lembaga sertifikasi properti broker properti Indonesia dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bagian administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Data penelitian

Dari hasil pengolahan data sekunder diperoleh data realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 4 (2) di lembaga sertifikasi profesi broker properti Indonesia sebagaimana yang tampak pada table berikut:

Tabel 1: Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)
Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia

Tahun	Bulan		Realisasi
2016	Jan	Rp	117.500.000
	Feb	Rp	100.200.000
	Mar	Rp	83.500.000
	Apr	Rp	90.550.000
	Mei	Rp	80.300.000
	Jun	Rp	95.000.000
	Jul	Rp	87.350.000
	Agst	Rp	82.200.000
	Sept	Rp	66.800.000
	Okto	Rp	104.050.000
	Nomorv	Rp	79.000.000
	Des	Rp	91.850.000
Total		Rp	1.079.000.000
2017	Jan	Rp	77.350.000
	Feb	Rp	7.350.000
	Mar	Rp	84.700.000
	Apr	Rp	62.300.000
	Mei	Rp	76.650.000
	Jun	Rp	84.700.000
	Jul	Rp	51.800.000
	Agst	Rp	38.500.000
	Sept	Rp	40.100.000
	Okto	Rp	65.450.000
	Nomorv	Rp	53.900.000
	Des	Rp	59.150.000
Total		Rp	768.100.000
2018	Jan	Rp	91.300.000
	Feb	Rp	95.200.000
	Mar	Rp	80.500.000
	Apr	Rp	88.200.000
	Mei	Rp	99.050.000
	Jun	Rp	113.750.000

Jul	Rp	120.750.000
Agst	Rp	161.700.000
Sept	Rp	110.600.000
Okto	Rp	117.250.000
Nomorv	Rp	125.300.000
Des	Rp	114.450.000
Total	Rp	1.318.050.000

Sumber: data sudah diolah (2020)

Selanjutnya, dari data tersebut diatas dilakukan analisa statistik dengan hasil yang tampak pada tabel berikut:

Tabel 2: hasil uji koefisien kolerasi

Correlations			
		Penerapan pajak penghasilan nomor. 23	Pajak penghasilan pasal 4 (2)
Penerapan pajak penghasilan nomor. 23 tahun 2018	Pearson correlation	1	1,000**
	Sig.(2-tailed)		,000
	N	36	36
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	Pearson correlation	1,000**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data diolah (2019)

Hasil dari uji koefisien korelasi adalah menunjukkan angka 1,000. Hal ini menunjukkan hubungan yang tinggi atau sangat kuat. Hubungan kedua variabel positif (tanpa negatif pada 1,000) memperlihatkan bahwa tarif pajak penghasilan nomor. 23 tahun 2018 berdampak pada jumlah pajak penghasilan pasal 4 (2) yang harus dibayar oleh lembaga sertifikasi profesi broker properti Indonesia. Tingkat signifikansi koefisien dari output sig.(2-tailed) diukur dari probabilitas menghasilkan angka 0,000 atau lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara penerapan pajak penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 4 (2).

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan uji t, sebagaimana yang tampak pada table berikut:

Tab4: hasil uji t coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	5,287	,029		182,747	,000
1 Penerapan pajak penghasilan nomor. 23 tahun 2018	1,001	,002	1,000	448,085	,000

A. Dependent variable: pajak penghasilan pasal 4 (2)

Sumber: data diolah (2019)

Dari tabel diatas tampak bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sebagaimana yang disyaratkan. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan yaitu

pelaksanaan pajak penghasilan nomor. 23 berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan pasal 4 (2) dapat diterima.

Sedangkan untuk mengetahui persamaan yang terbentuk, dapat dilihat dari hasil uji persamaan regresi linear sederhana sebagaimana yang tampak pada tabel berikut:

Tabel 5: hasil uji persamaan regresi linier sederhana

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	5,287	,029		182,747	,000
1 Penerapan pajak penghasilan nomor. 23 tahun 2018	1,001	,002	1,000	448,085	,000

A. Dependent variable: pajak penghasilan pasal 4 (2)

Sumber: data diolah (2019)

Dari persamaan diatas maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 5,287 + 1,001X$$

Dengan persamaan tersebut maka dapat diartikan bahwa apabila tidak ada pelaksanaan pajak penghasilan nomor. 23 maka perolehan pajak penghasilan pasal 4 (2) adalah sebesar 5,287. Koefisien pelaksanaan pajak penghasilan nomor. 23 bernilai positif, artinya adalah apabila ada peningkatan pelaksanaan pajak penghasilan nomor. 23 maka perolehan pajak penghasilan pasal 4 (2) juga akan meningkat dan demikian pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh suryani, maslichah, & junaidi (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan wajib pajak tidak menunjukkan peningkatan setelah pengalihan pajak penghasilan nomormor 46 tahun 2013 berubah menjadi pajak penghasilan nomormor 23 tahun 2018

E. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pajak penghasilan nomor. 23 terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap perolehan pajak penghasilan pasal 4 (2). Untuk itu disarankan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar memberikan perhatian dan pembinaan kepada wajib pajak agar taat membayar pajak tepat waktu demi ikut serta mendukung suksesnya pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, M. (2014). Analisis Penerimaan PAJAK penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomormor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah Universitas Madura*, 8(1).
- Hasanah, U. (2018). Analisis Perbandingan PAJAK PENGHASILAN Tahun 2013 Dan PAJAK PENGHASILAN Tahun 2018 Pada UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Universitas Tjut Nyak Dhien*, 6(2), 16–27.

Mardiasmo. (2018). *PeRpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Nomormor 23 Tahun 2018, P. P. R. I. *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Nomormor 99 / PMK.03 / 2018, P. M. K. R. I. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomormor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Pemerintah, P. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomormor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. , (2013).

Resmi, S. (2016). *PeRpajakan: Teori dan Kasus*. In 1 (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PAJAK PENGHASILAN 46 2013 Menjadi PAJAK PENGHASILAN 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PAJAK penghasilanh Pasal 4 Ayat (2) di KPAJAK PENGHASILAN PRATAMA Pasuruan. *E-JRA*, 8(2), 32–41.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomormor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomormor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. , (2008).